

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia belakangan ini memiliki cuaca yang tidak menentu, dimana banyak orang yang terkena penyakit. Karena hal tersebut, kesehatan sendiri sangat penting, jika terkena penyakit maka akan menghalangi aktivitas sehari-hari. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dimana kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, mengatakan pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di bidang kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi, antara lain, adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang.

Demi mencapai hal itu semua, maka diperlukan tenaga kefarmasia yang mana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Tenaga Kerja Kefarmasian, adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam memberikan pelayanan untuk pasien maka diperlukan fasilitas pelayanan kefarmasian dimana adalah suatu sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker memerlukan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian selanjutnya disingkat STRTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah diregistrasi. Surat Izin Praktik Apoteker atau SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian pada Apotek atau Instalasi Farmasi Rumah Sakit (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009).

Apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dimana pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi

dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien dengan tujuan meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian; menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).

Pentingnya peranan apoteker dalam mengelola apotek demi menunjang struktur kinerja apotek sebelum menjadi seorang apoteker, dimana calon apoteker harus melakukan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) untuk menambah pengetahuan pada bidang pelayanan kefarmasian, meningkatkan keterampilan, profesionalitas, serta pengalaman. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek dilakukan untuk menjadi pembekalan dan pelatihan calon apoteker untuk menerapkan ilmu, memahami segala kegiatan dan masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) diadakan oleh program profesi apoteker Universita Katolik Widya Mandala Surabaya. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di adakan di Apotek Kimia Farma yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman calon apoteker dan dapat memberikan gambaran nyata kepada calon apoteker mengenai peranan, kegiatan dan manajerial dan pelayanan kefarmasian di apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Kimia Farma adalah;

1. Melakukan Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional dibidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.

2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional disarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *softskills*, dan efektif untuk melakukan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percata diri untuk menjadi apoteker yang professional.